

**HUKUMAN BAGI MUSLIM PELAKU PEMBUNUHAN
TERHADAP AHL AZ-ZIMMAH
(STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU HAZM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

AHMAD YADI

NIM 9434 2166

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. H. ABDUR RAHIM**
- 2. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMTAH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999**

Drs. H. ABDUR RAHIM

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Ahmad Yadi

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sesudah meneliti, membaca, dan memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Ahmad Yadi yang berjudul "HUKUMAN BAGI MUSLIM PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP AHL AZ-ZIMMAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU HAZM)" ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan. Dengan demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum

Yogyakarta, 2 Rabi'ul awal 1420 H.
15 Juni 1999 M.

Pembimbing I


Drs. H. ABDUR RAHIM
NIP. 150 031 927

Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Ahmad Yadi

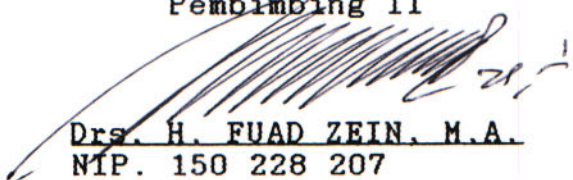
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesudah meneliti, membaca, dan memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi saudara Ahmad Yadi yang berjudul "HUKUMAN BAGI MUSLIM PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP AHL AZ-ZIMMAH (STUDI ATAS PEMIKIRAN IBNU HAZM)" ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, saya berharap secepatnya skripsi ini dimunaqasyahkan. Dengan demikian untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum

Yogyakarta, 2 Rabi'ul awal 1420 H.
15 Juni 1999 M.

Pembimbing II


Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP. 150 228 207

Skripsi berjudul

Hukuman Bagi Muslim Pelaku Pembunuhan
Terhadap Ahl az-Zimmah
(Studi Atas Pemikiran Ibnu Hazm)

yang disusun oleh:

Ahmad Yadi
NIM: 94342166

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 15 Juli 1999 M./ 3 Rabi'as-Sani 1420 H. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu agama ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Rabi'as-Sani 1420 H.
19 Juli 1999 M.

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
Drs. H. SAAD ABDUL WAHID
NIP. 150 071 105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Kamsi, M.A.
NIP. 150 231 514

Sekretaris Sidang

Drs. Khalid Zulfa
NIP. 150 266 740

Pembimbing I

Drs. H. Abdur Rahim
NIP. 150 031 927

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Abdur Rahim
NIP. 150 031 927

Penguji II

Drs. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم
صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga skripsi ini yang berjudul *"Hukuman Bagi Muslim Pelaku Pembunuhan Terhadap Ahl Az-Zimmah Studi Atas Pemikiran Ibnu Hazm"* telah terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebagai karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan yang penyusun miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun bobot ilmiyahnya. Oleh karena itu, dengan rendah hati penyusun mengharapkan saran kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca, sehingga dapat mengantarkan skripsi ini kepada tujuan yang dikehendaki.

Selanjutnya, sehubungan dengan penulisan skripsi ini mulai proses hingga selesainya, sepantasnyalah penyusun menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Drs. H.

Abdur Rahim dan Bapak H. Drs. Fuad Zein, M.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu demi terselesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya serta imbalan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi diri penyusun dan pembaca.

Yogyakarta, 29 Safar 1420 H.
15 Mei 1999 M.

Penyusun

Ahmad Yadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI

ARAB INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	-
ت	ta	t	-
ث	ša	š	š dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	ḥa	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya
خ	khā	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ dengan titik dibawahnya
ض	ḍād	ḍ	ḍ dengan titik dibawahnya
ط	ṭa	ṭ	ṭ dengan titik dibawahnya

ظ	zā	z	z dengan titik dibawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
ه	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (apostrof dipakai di awal kata)
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين
عدة

ditulis muta'qqidīn

ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزيّة ditulis jizyah

(keterangan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, salat, zakat, kecuali dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain,
ditulis t.

نعمته الله ditulis ni'matullah

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

ا (fathah) ditulis a

إ (kasrah) ditulis i

و (dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis a

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. Fathah + ya' mati, ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

3. Kasrah + ya' mati, ditulis i

مجيد ditulis majīd

4. Dammah + wawu mati, ditulis U

فروضه ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati, ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قوله ditulis qaul

VII. Vokal Pendek yang beruntun dalam satu kata,
dipisahkan dengan apostrop

أَنْتُمْ ditulis dengan a'antum

أَعَدَّتْ ditulis dengan u'iddat

لَأَنْ شَكْتُمْ ditulis dengan la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + lam

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis dengan Al-Qur'an

الْقِيَاسُ ditulis dengan Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan
menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya
serta menghilangkan huruf pertamanya.

السَّمَاءُ ditulis as-samā

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai
dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) .

X. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian kalimat dapat
ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis
penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis zawil furūd atau zawi al-furūd

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis ahlus sunnah atau ahl as-
sunnah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG AHL AZ-ZIMMAH, PEMBUNUHAN DAN HUKUMAN	16
A. Pengertian Ahl Az-Zimmah	16
B. Negara Islam Dan Negara Non Islam	17
C. Pengertian Pembunuhan Dan Hukuman	20
D. Macam-Macam Pembunuhan	21
E. Bentuk-Bentuk Hukuman Pembunuhan	23

BAB III: HUKUMAN BAGI MUSLIM PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP

AHL AZ-ZIMMAH MENURUT IBNU HAZM	30
A. Biografi Ibnu Hazm	30
B. Pendapat Ibnu Hazm	39
C. Sumber-Sumber Hukum	48

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG
HUKUMAN BAGI MUSLIM PELAKU PEMBUNUHAN

TERHADAP AHL AZ-ZIMMAH	57
A. Terhadap Penerapan Hukum	59
B. Terhadap Metode Istimbat Hukum Yang Digunakan	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. Terjemahan	V
II. Biografi Ulama	IX
III. Riwayat Hidup Penyusun	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dari semua makhluk-Nya. Allah menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh kepadanya, memerintahkan kepada semua malaikat untuk sujud menghormatinya, menundukkan apa yang ada di muka bumi dan langit, menjadikannya sebagai khalifah di bumi dan membekalinya dengan kekuatan dan kemampuan agar mereka dapat menguasai bumi ini dan dapat meraih kesejahteraan baik kehidupan materiil dan spiritual semaksimal mungkin.

Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya kepada tahap yang didambakan kecuali semua aspek bagi pengembangan dirinya terpenuhi dan semua haknya dihormati sepenuhnya.

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak kemerdekaan, hak memelihara kehormatan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan.

Hak-hak tersebut merupakan hak milik semua manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusia tanpa pertimbangan warna kulit, agama, bangsa, negara dan posisinya dalam masyarakat.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup orang Islam dan non Islam. Islam menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kedudukan kaum zimmi, yaitu orang kafir yang berlindung di bawah kekuasaan negara Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang oleh ajaran Islam telah menetapkan kedudukan khusus bagi kaum muslimin dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sedangkan dalam bidang aqidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum muslim dan orang-orang kafir.¹⁾

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum Islam, baik yang menyangkut ibadah dalam arti yang terbatas, yakni yang berhubungan antara makhluk dan khaliqnya, maupun dalam arti yang luas, yakni hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.²⁾

Persamaan hak di muka hukum tidak saja berlaku bagi sesama umat Islam melainkan juga berlaku bagi penganut-penganut atau pemeluk agama lainnya. Kepada mereka

1). Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*, Cet.1 (Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984), hlm. 222.

2). Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluwesan Dan Keadilan*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 1968), hlm. 214.

diberikan hak sepenuhnya menurut agama masing-masing, kecuali kalau mereka sendiri dengan suka rela meminta hukum menurut ketentuan hukum Islam.³⁾.

Adapun kaidah hukum Islam bahwa hak mereka, orang zimmi, apa yang menjadi hak kita, dan kewajiban mereka apa yang menjadi kewajiban kita.⁴⁾ Karena itu dalam Islam tidak terdapat suatu ajaran yang disampaikan secara paksa.

5).

لَا أُكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Ajakan Islam sangat logis, mengingat keesaan Tuhan merupakan suatu keyakinan yang paling dasar bagi setiap manusia. Apabila ajakan Islam yang disampaikan tidak diterima maka Islam tetap menganjurkan umatnya agar terus melakukan hubungan sosial yang sebaik-baiknya dengan mereka. Islam sendiri tidak mengenal paksaan sebab kebenaran dan kesesatan telah jelas. Maka Islam menghormati orang zimmi dengan keyakinan agama mereka dan menghormati hak hidup mereka untuk tinggal bersama-sama dengan orang Islam secara aman, tenang, dan damai di dalam negara Islam sebagai warga negara. Bahkan Rasulullah pernah mengancam orang yang mengganggu ahl az-zimmah:

3). *Ibid.*, hlm. 215.

4). Hasmi, A., *Dimana*, hlm. 223

5). Al-Baqarah (3): 256.

من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ربح الجنة وإن ربحها
ليوجد من مسيرة سبعين عاما

6).

Selain Rasulullah sendiri yang pernah memberikan perlindungan terhadap kaum yang bukan beragama Islam, para Khulafā ar-Rāsyidīn telah memberikan perlindungan yang sama terhadap hak dan kehormatan warga negara yang bukan beragama Islam.⁷⁾.

Keterangan pada masa khalifah Umar bin al-Khattab menyebutkan bahwa mereka tidak mengharuskan bangsa-bangsa yang berhasil mereka taklukkan untuk masuk kedalam agama mereka (Islam), atau memaksa agar mereka semua beriman.⁸⁾. Dan orang zimmi pada masa pemerintahannya sangat merasakan ketenangan karena mendapat jaminan keamanan yang tidak berbeda dengan warga negara yang beragama Islam.⁹⁾. Hal ini sebagai salah satu bukti toleransi Islam terhadap kaum non Islam. Karena al-Qur'an sendiri menegaskan tidak ada sesuatu ajaran yang disampikan secara paksa dalam agama

6). Al-Hāfiẓ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasā'ī Syarh as-Suyūṭī*, Kitāb Ta'zīm Qatli al-Mu'āhid, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.t.), IV: 25. Hadis diriwayatkan dari al-Qāsim bin Mukhaimarah.

7). Yusuf al-Qardawi, *al-Halāl Wa al-Harām fī al-Islām*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1976 M/1396 H), hlm. 314.

8). Muhammad Husein Haikal, *al-Hukūmah al-Islamiyyah*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 124.

9). Mustafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat Islam*, Penyadur H. A. Malik Ahmad, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayat, 1987), hlm. 182.

Islam, kaum Muslimin mengormati kaum Nasrani, Yahudi, dan orang Majusi tinggal di Syam, di Irak, dan di Mesir tetap menganut agama dan mengamalkan ajaran agama mereka masing-masing. Bahkan mereka juga menikmati proteksi seperti yang dialami oleh golongan-golongan minoritas yang tinggal di bawah perlindungan bangsa-bangsa yang telah maju peradabannya, Islam memberikan perlindungan yang lebih besar. Dan berbagai macam perjanjian pernah diikat oleh Islam yang esensinya menghormati ideologi negara yang berhasil ditaklukkannya, menghormati upacara ritual mereka, kegiatan perdagangan, tempat-tempat ibadah, dan pendeta-pendeta mereka.¹⁰⁾ Karena menurut Islam masyarakat adalah suatu kesatuan yang berhubungan rapat antara satu golongan dengan golongan yang lain, manakala sebagian menderita maka akan dirasakan oleh keseluruhannya. Kekuatan masyarakat itu ada karena adanya kekuatan anggota dalam masyarakat tersebut.¹¹⁾

Dalam kaitannya dengan keberadaan orang Zimmi, orang kafir yang berada di bawah perlindungan dan kekuasaan negara Islam, Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya mengutip pendapat Ibnu Hazm, seorang ulama yang bermazhab Zahiri mengatakan:

10). Muhammad Husein Haikal, *al-Hukmah*
 hlm. 125.

11). Mustafa as-Siba'i, *Sistem Masyarakat*
 hlm. 67.

إِنْ مِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَجَاءَ أَهْلَ الْحَرْبِ إِلَى بِلَادِنَا يَقْصِدُونَهُ
وَجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْرُجَ لِقَبَالَتِهِمْ بِالْكَرَاعِ وَالسَّلَاحِ وَنَمُوتَ
دُونَ ذَلِكَ صَوْنًا لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ ⁽¹²⁾ صَبَحَ م.
فَإِنْ تَسْلِيَمُهُ دُونَ ذَلِكَ إِهْمَالُ الْعَقْدِ الذِّمَّةِ.

Dari teks tersebut dapat dipahami apabila ada kaum harbi yang mengganggu kaum zimmi, maka orang muslim mempunyai tanggung jawab untuk membantu dan melindungi mereka dari gangguan kaum harbi. Karena mereka mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Dan membiarkan mereka diganggu orang harbi berarti mengabaikan perjanjian perlindungan.

Sungguh Islam telah memberikan perlindungan kepada orang zimmi, oleh karena itu apabila terjadi pembunuhan terhadap mereka, maka sudah sepatutnya apabila pelakunya diberikan sanksi hukuman atas perbuatannya.

Pembunuhan yang dilakukan orang muslim terhadap orang zimmi adalah pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan dan hak asasi manusia yang dihormati oleh Islam. Dan sanksi hukuman merupakan konsekwensi hukum yang harus diberikan kepada pelakunya sebagai wujud persamaan antara orang muslim dan orang zimmi di muka hukum.

Berbicara tentang hukuman bagi orang muslim pelaku pembunuhan orang zimmi, Ibnu Hazm menekankan pada aspek pendidikan dalam hukuman tersebut supaya pelakunya benar-benar menyesali perbuatan yang ia lakukan. Hal ini relevan dengan tujuan utama syari'at Islam dalam menjatuhkan suatu

12). Yusuf al-Qardawi, *al-Halal*, hlm. 314.

hukuman, ialah pencegahan agar kejahatan yang sama tidak terulang lagi dan pendidikan bagi pelakunya dan orang lain yang tidak melakukan. Sebab ia mengetahui hukuman apa yang akan diancamkan bagi pelaku kejahatan tersebut.¹³⁾

Dengan memberikan hukuman bagi orang Muslim pelaku pembunuhan orang *Zimmi* diharapkan rasa keadilan yang bersemayam di hati setiap manusia dapat terpenuhi secara wajar baik Muslim maupun non Muslim. Hal ini yang dimaksud Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹⁴⁾

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang penyusun paparkan tersebut di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Hazm tentang sanksi hukuman bagi muslim pelaku pembunuhan terhadap Ahl az-*Zimmah* dan metode istimbat hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut.

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mengetahui tujuan penulisan skripsi ini sudah terlihat cukup jelas dalam uraian latar belakang masalah dan pokok masalah.

13). Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 225.

14). Al-Anbiya' (21): 107.

- a. Untuk menjelaskan pandangan Ibnu Hazm mengenai sanksi hukuman yang diberikan bagi orang muslim pelaku pembunuhan terhadap orang zimmi.
- b. Untuk menjelaskan metode istimbat hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pembunuhan orang zimmi.

2. Kegunaan

- a. Memberikan gambaran bagaimana pandangan dan sikap Islam terhadap orang zimmi.
- b. Disamping itu penyusun berharap semoga karya ini dapat dijadikan bahan informasi untuk studi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan sebagai sumbangan pemikiran bagi fakultas Syari'ah dan lembaga-lembaga yang lain.

D. Telaah Pustaka.

Hukum Islam merupakan salah satu substansi ajaran agama Islam yang diyakini kebenaran dan kesempurnaannya yang bersumber dari Allah swt. melalui malaikat-Nya, yang didemonstrasikan oleh Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya yang simbiosisnya tumbuh pada waktu periode Madinah.

Secara teoritis hukum Islam atau yang dikenal dengan fiqh yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi para fuqaha (jama' dari faqih) sering berbeda pendapat

dalam memahami konsep kunci yang termaktub dalam kedua sumber tersebut. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kurun waktu dan kondisi lingkungan di mana para fuqaha berada dan perbedaan metode istimbat yang digunakan.

Dalam literatur hukum Islam atau fiqh hampir dapat dipastikan tidak terlewatkan pembahasan mengenai pembunuhan (al-qatlu) dan hukuman yang berlaku atas kejahatan (al-jarimah) tersebut. Namun subyek dan obyek dalam pembahasannya biasanya antara orang muslim dan orang muslim sendiri yang secara idiologi mereka sama. Dan ada pula pembahasan antara orang Muslim dan orang Zimmi atau non Muslim tetapi porsi pembahasannya tidak lebih banyak dari yang pertama.

Di antara literatur fiqh yang pernah membahas mengenai pembunuhan terhadap orang Zimmi adalah *al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, *Badāi' u as-Ṣanā'i* karya al-Kasānī, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi* karya Abdul Qadir Audah, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdur Rahman al-Jaziri, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusy, dan *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqih Islam* karya Hasbi Ash-Shiddiqie.

Namun sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang penyusun lakukan belum ada yang pernah mengangkat atau membahas pemikiran Ibnu Hazm dalam permasalahan ini, yaitu hukuman bagi muslim pelaku pembunuhan terhadap Ahl az-Zimmah, sebagai judul dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi.

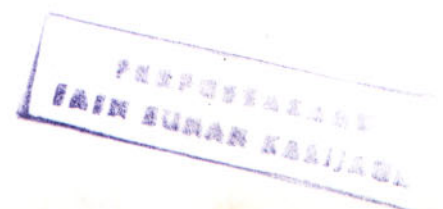
E. Kerangka Teoretik

Kehadiran agama Islam di muka bumi ini membawa rahmat bagi segenap umat manusia bahkan sampai kepada binatang. Jika demikian bagaimana mungkin Islam membenarkan atau membolehkan dan membiarkan umatnya melakukan kejahatan dan menyakiti umat yang beragama lain. Sedangkan agama Islam sendiri sudah mengajarkan kepada umatnya untuk menaruh belas kasihan kepada sesama manusia, kepada setiap yang bernyawa, dan melarang berlaku kasar kepada binatang.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Dan perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah karena dialah yang berhak membuat hidup dan mati.

Dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan hukuman bagi muslim pelaku pembunuhan terhadap orang zimmi ini, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam memahami nas-nas hukum dan berbeda dalam menggunakan metode istimbat.

Demikian pula Ibnu Hazm yang berpandangan, bahwa pembunuhan terhadap orang zimmi yang dilakukan oleh orang muslim tidak sama dengan pembunuhan terhadap orang muslim yang dilakukan oleh orang muslim dalam hal sanksi hukuman yang diberikan bagi pelakunya. Karena secara idiologi atau



keyakinan mereka jelas tidak sama. Oleh sebab itu hukuman bagi muslim pelaku pembunuhan terhadap orang Zimmi tidak seperti hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap orang Muslim. Dan dalam hal ini Ibnu Hazm menekankan pada aspek keyakinan dalam menetapkan suatu hukuman.

Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan terhadap manusia,¹⁵⁾. karena hak hidup setiap manusia sangat dihormati oleh Islam, demikian pula hidup orang Zimmi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِيِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ .

16).

Hukuman yang terkandung di dalam nash tersebut adalah diwajibkannya hukuman qisas atas kasus pembunuhan. Namun dikalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan susunan kalimat الْحَرْبِيِّ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukuman qisas. Perbedaan tersebut secara prinsip terbagi menjadi dua kelompok. Pertama mazhab Jumhūr yang terdiri dari mazhab Mālikīyah, Syafī'īyah, dan Hanābilah. Mereka menafsirkan susunan kalimat tersebut bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukuman qisas, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Dan termasuk dalam hal

15). Al-Isrā' (17): 33.

16). Al Baqarah (1): 178.

ini orang muslim dengan orang muslim.¹⁷⁾. Kedua mazhab Hanfiah, mereka berpendapat bahwa Allah mewajibkan hukuman dibunuh bagi setiap pelaku pembunuhan tanpa ada ketentuan syarat persamaan antara pelaku dan korban. Dan susunan kalimat dalam nash tersebut hanya berfungsi sebagai penjelas.¹⁸⁾.

Ibnu Hazm dalam memahami nas tersebut sependapat dengan mazhab Jumah. Yakni persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat dalam menerapkan hukuman qisas.¹⁹⁾. Oleh karena itu dalam kasus pembunuhan ahl az-zimmah hukuman qisas tidak dapat diterapkan karena telah nyata secara prinsip antara orang muslim dan ahl az-zimmah tidak sama dan tidak dapat disamakan.²⁰⁾. Sedangkan bentuk hukuman diyat dan kafarat berupa pembebasan hamba mu'min yang diserahkan kepada keluarga terbunuh,²¹⁾. juga tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Karena secara zahir nas tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap ahl az-zimmah.²²⁾.

17). Muhammad Ali as-Sabuni, *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Āyat al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Beirut: Alim al-Kutub, 1986 M./1406 H.) I: 185.

18). *Ibid.*

19). Ibnu Hazam, *al-Muhallā*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 352.

20). *Ibid.*

21). An-Nisā' (4): 92.

22). Ibnu Hazm, *al-Muhallā*..... hlm. 347.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini bersifat deskriptik analitik, yaitu dengan mengemukakan pendapat Ibnu Hazm mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap orang zimmi, kemudian menganalisisnya.

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Data-data tentang obyek penelitian akan ditelusuri dan dikumpulkan melalui sumber-sumber kepustakaan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah karangan langsung Ibnu Hazm *al-Muḥalla* dan sumber sekunder adalah karya-karya yang relevan dengan topik pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemaslahatan dan keadilan sebagai pertimbangan.

5. Analisa Data.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Apabila telah ditemukan gambaran secara umum maka dicari data-data yang bersifat khusus untuk menguatkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini penyusun mulai dengan bab pertama sebagai pengantar umum bagi keseluruhan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sebelum memasuki diskursus tentang Ibnu Hazm dan pendapatnya, pada bab kedua terlebih dahulu dijelaskan gambaran pengertian ahl aẓ-ẓimmah dan negara di mana mereka tinggal sebagai warga negara. Namun agar dalam pembahasan tentang pembunuhan lebih jelas, penyusun juga menjelaskan pengertian pembunuhan dan macam-macamnya serta bentuk-bentuk hukuman yang berlaku dalam kejahatan tersebut.

Kemudian barulah pada bab ketiga dijelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Hazm dan pendapatnya. Pada bab ini akan dikemukakan beberapa aspek yang melatar belakangi kehidupannya seperti nama dan tempat lahir, pendidikan,

kehidupan politik, dan karya-karyanya. Namun yang paling utama dalam bab ini adalah mengemukakan pendapat Ibnu Hazm tentang sanksi hukuman bagi muslim yang melakukan kejahatan pembunuhan terhadap ahl az-zimmah dan beberapa sumber hukum yang dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan.

Selanjutnya, pembahasan disusul dengan bab keempat yang berisi analisa. Ada dua pokok bahasan yang penting dalam bab ini, pertama menganalisa terhadap penerapan hukuman yang dikenakan bagi muslim bagi pelaku pembunuhan ahl az-zimmah. Dan yang kedua menganalisa metode istimbat hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum atas kasus tersebut.

Pembahasan skripsi ini penyusun akhiri dengan bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini akan disimpulkan pokok masalahnya dan memberikan saran-saran seperlunya. Untuk melengkapi skripsi ini akan disertakan terjemahan-terjemahan biografi ulama dan riwayat hidup penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Hazm berpandangan bahwa orang muslim yang membunuh Ahl az-Zimmah baik sengaja atau tidak sengaja sanksi hukumannya adalah dipenjara hingga pelakunya menyesali perbuatannya.
2. Bagi pelaku pembunuhan yang karena sengaja diberikan sanksi hukuman tambahan yang bersifat mendidik (ta'zīr).
3. Pembunuhan terhadap Ahl az-Zimmah apabila dilakukan oleh Ahl az-Zimmah sendiri maka hukumannya adalah qisas. Dan apabila mereka membunuh orang Mu'min maka pelakunya dibunuh bukan qisas. Pelakunya dibunuh bukan karena membunuh orang Mu'min melainkan perbuatannya merusak perlindungan yang diberikan oleh Islam dan mengkhianati perjanjian damai antara mereka dengan orang Muslim.
4. Hukuman qisas yang terdapat dalam surat al-Baqarah 178 tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Karena susunan kalimat yang menyebutkan orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, menurut Ibnu Hazm menunjukkan persamaan antara pelaku dan korban sebagai syarat dalam menerapkan hukuman qisas.

5. Menurut Ibnu Hazm hukuman berupa membayar kafarat dan diyat dalam surat an-Nisa' 92 secara zahir nas tidak menyebutkan adanya hubungan dengan pembunuhan orang Zimmi.
6. Mazhab Jumhur sependapat dengan Ibnu Hazm dalam menjadikan persamaan antara pelaku dan korban sebagai syarat dalam menerapkan hukuman qisas.
7. Mazhab Hanafi tidak menjadikan persamaan antara pelaku dan korban menjadi syarat dalam menerapkan hukuman qisas, pemahaman ini berdasarkan keumuman nas tersebut. Pendapat mazhab ini mempunyai nilai lebih keadilan dalam memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan Ahl az-Zimmah dibandingkan pendapat Ibnu Hazm dan mazhab Jumhur.

B. Saran-Saran

1. Bagi para pakar hukum Islam dan pemerhati persoalan hukum Islam, penyusun berharap dan menyarankan agar dilakukan kajian-kajian secara mendalam terhadap hukum pidana Islam dengan lebih menitik beratkan pada aspek nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini sebagai upaya untuk menjawab dan menepis persepsi yang salah, bahwa hukum pidana Islam yang meliputi hukuman dera, rajam, potong tangan, atau tangan dan kaki dan hukuman mati

(qisas) tidak berperikemanusiaan. Dan untuk meminimalisasikan anggapan yang subyektif bahwa hukum Islam sangat diskriminatif.

2. Bagi masyarakat muslim Indonesia hendaknya semakin dapat memahami dan menerima kenyataan bahwa secara sosial keagamaan umat Islam tidak dapat menghindarkan diri untuk hidup tanpa berdampingan dengan umat non Islam. Selain karena faktor budaya masyarakat Indonesia yang sangat kompleks, tetapi juga karena hukum Islam yang telah mengajarkan, bagaimana bermu'amalah dengan mereka, menghargai hak-hak milik, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara yang hidup di negara yang mayoritas umatnya menganut agama Islam, dan tidak memaksakan keyakinan, serta masih banyak lagi perhatian Islam terhadap umat non Islam. Oleh karena itu Islam hadir sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

A. BIDANG AL-QUR'AN DAN TAFSIR

- Al-Arabi, Abu Bakar bin Muhammad, *Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
- Agama, Departemen, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Ibrahim, Muhammad Isma'il, *al-Qur'an wa Ijazuh at-Tasyri'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Alim al-Kutub, 1986 M./1406 H.

B. BIDANG HADIS

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Matn al-Bukhari*, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t.t.
- Al-Kirmani, *Sahih al-Bukhari bi syarh al-Kirmani*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Naisaburi, Abu Muslim bin Hujja al-Qusyairi, *Jami' as-Sahih*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Syarh Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- At-Tirmizi, *Sunan at-Tarmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. BIDANG FIQH DAN USUL FIQH

- 'Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jina'i, al-Islami*, Beirut: Muassisah ar-Risalah, 1994 M./1401 H.
- Amir, Ja'far, *Usul Fiqh*, Semarang: Toha Putra, 1972.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993.
- Asmuni, Abdur Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- _____, *al-Jarimah wa al-Uqubah Fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Bakri, Solah Abdul Qadir, *Islam Agama Setiap Manusia*, alih bahasa, Hasanuddin, Jakarta: P.T. Pustaka Lentera, 1989.

Doi, Abudur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1983.

Hasmy, A. *Di mana Letak Negara Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 1992.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluwesan Dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Heikal, Muhammad Husein, *al-Hukumah al-Islamiyah*, alih bahasa, Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hanafi, A., *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasan, Ahmad, *Ijma'*, Bandung: Pustaka, 1405 H./1985 M.

Husein, Syekh Syaikh, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa, Abdur Rahman, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hazm, Abu Muhammad bin Sa'id Ibnu, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut: Dar al-Jil, t.t.

Al-Jaziry, Abdur Rahman, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah an-Nasiriyah, t.t.

Al-Kasani, Abi Bakar bin Mas'ud, *Badai'u as-Sana'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H./1985 M.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, t.t.
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, M./1396 H.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbi, *Hukum Antara Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Dan Tuntas*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Siba'i, Mustafa, *Sistem Masyarakat Islam*, Penyadur, H.A. Malik Ahmad, Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1987.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Syararah, Abdul Latif, *Ibnu Hazm*, Beirut: Maktabah at-Tijariyah, t.t.
- Sadzali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara*, Jakarta: Universitas Islam, 1990.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Mesir: Dar al-Fikr t.t.
- As-Suyuti, Abu Bakar, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shiddiqie, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Yahya, Mukhtar, dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1993.

D. BIDANG UMUM

- Agama, Departemen, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 1993.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 1982.
- Hidayatullah, IAIN Syarif, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1992.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: P.P. Al-Munawwir, 1994.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA